

A₄

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 136 Tahun 2005**

**TENTANG
TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP FIK
PADA PROGRAM S-1 REGULER
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2005/2006
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNY

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pendidikan dan Pengajaran Program S-1 Reguler perlu menetapkan tugas mengajar dan menguji Dosen Tetap FIK pada Semester Gasal Tahun Akademik 2005/2006.
2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 274/0/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 003/O/2001 ;
6. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor 207 Tahun 2000, tanggal 07 Juni 2000.
b. Nomor. 488/35/KP/2003.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi Tugas Mengajar dan Menguji bagi Dosen Tetap FIK pada Program S-1 Reguler Semester Gasal Tahun Akademik 2005/2006, sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Dosen yang namanya tersebut pada kolom 2 Keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji pada mata kuliah dan program studi seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan yang sama
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 September 2005 sampai dengan 31 Januari 2006.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 07 Oktober 2005

Dekan,


Sumaryanto, S.Pd., Kes.
NIP. 131873957.

Tembusan Kepada Yth :

- | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Rektor UNY. | 7. Kabag. Pendidikan dan Forjasama. |
| 2. Pembantu Rektor I, II dan III. | 8. Kabag. Kepegawaian. |
| 3. Kepala Biro AAK PSI UNY. | 9. Kasubag. Pendidikan FIK. |
| 4. Pembantu Dekan I, II dan III FIK. | 10. Kasubag. Kepeg. & Keuangan FIK. |
| 5. Ketua Jurusan POR, PKL dan PKL FIK. | 11. PUM - FIK. |
| 6. Kabag. Tata Usaha FIK. | 12. Yang bersangkutan. Pertiinggal. |
- UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

